

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa bagi setiap warga negara. Pajak dipergunakan untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Dilihat dari segi manfaatnya, pajak mampu membangun sebuah negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir mencapai Rp. 1.146.865.80 miliar (pada tahun 2014) dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.548.485.00 miliar. (BPS, 2018).

Meskipun pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat, wajib pajak seringkali menganggap pajak sebagai beban yang pada akhirnya dihindari untuk dibayar. Bagi mereka pajak ini lebih baik dihindari karena mengurangi laba mereka. Pola pikir yang berbeda menyebabkan iuran ini menjadi tidak lancar dan pembangunan negara pun terhambat. Beratnya beban pajak membuat perusahaan berpikir keras untuk meminimalisasi dan menunda pembayaran pajak sebisa mungkin sehingga menimbulkan perencanaan pajak (*tax planning*). Baik tidaknya perencanaan keuangan suatu perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan itu merencanakan pajak dalam perusahaan tersebut. Dari fenomena tersebut banyak perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka baik secara legal maupun ilegal. Perencanaan penghindaran pajak yang masih diperbolehkan dalam bingkai peraturan perpajakan atau secara legal disebut penghindaran pajak (Irianti

& Hendrawan, 2018).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak maksimal, sementara pendapatan terbesar negara itu berasal dari sektor-sektor perpajakan. Pada dasarnya penghindaran pajak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Banyak perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menekan beban pajak pada perusahaan tersebut. Tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal (Pohan, 2013:23).

Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya di nilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan

untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak (Veronica, 2015).

Munculnya kasus-kasus perusahaan yang memperkecil beban pajak yang harus dibayar melalui upaya penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah karakteristik perusahaan, kemampuan keuangan perusahaan, mekanisme *corporate governance*, *related party transaction*, *multinationality*, *timelines of financial reporting* dan sebagainya. Namun penelitian ini hanya memfokuskan pada empat variabel saja yaitu Transaksi Pihak Berelasi, Biaya Hutang, *Thin Capitalization* dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Transaksi pihak berelasi merupakan transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau sumber dari masalah yang ditimbulkan dari praktek *transfer pricing*. Dengan melakukan transaksi pihak berelasi sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan transaksi pihak berelasi tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang paling banyak dilakukan (Belinda, 2016:2).

Menurut Ompusunggu (2011) pengertian dari transaksi pihak berelasi atau transaksi hubungan istimewa merupakan ancaman yang cukup serius bagi otoritas pajak di Indonesia maupun diberbagai Negara. Ancaman ini terjadi karena adanya praktek dari harga transfer (*transfer price*) yang digunakan dalam transaksi ini cenderung sangat tidak wajar, dan menyebabkan laba perusahaan menurun.

Apabila laba perusahaan menurun, maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga semakin kecil. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa yang terjadi di dunia nyata dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan melakukan transaksi hubungan berelasi sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan. Sehingga dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan transaksi hubungan berelasi tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang paling sering dilakukan.

Menurut Gusnardi (2009:36-43), dalam kegiatan perusahaan mayoritas adalah transaksi diantara kelompok usaha mereka sendiri dan harga yang terjadi tidak mengacu pada harga pasar melainkan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) oleh perusahaan induk (*holding company*). Oleh karena itu praktek *transfer pricing* dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu kelompok dengan maksud meminimalisir pajak (Kurniawan, 2014:1).

Selain transaksi pihak berelasi, biaya hutang juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan akan meningkatkan utang jika penghematan pajak lebih besar daripada pengorbanannya. Penggunaan utang itu sendiri akan berhenti jika telah terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat dari penggunaan utang yang dilakukan. Dalam memperoleh utang, perusahaan akan membutuhkan biaya sehingga akan menimbulkan biaya hutang. Biaya hutang merupakan tingkat bunga yang diterima kreditor sebagai

tingkat pengembalian yang disyaratkan. Biaya utang adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemberi pinjaman (Brealey, 2009). Donald (2013) menyatakan bahwa besarnya biaya utang ditentukan oleh *the riskless rate*, dimana meningkatnya *riskless rate* akan meningkatkan biaya utang perusahaan, dimana meningkatkan *default risk* perusahaan akan lebih meningkatkan biaya peminjaman uang,

Fenomena penghindaran pajak lainnya dilakukan dengan cara membuat komposisi hutang jauh melebihi modal atau disebut dengan istilah *thin capitalization*. *Thin capitalization* mendorong adanya praktik penyeteroran modal yang terselubung dengan cara memberikan pinjaman yang melampaui batas kewajaran dengan pertimbangan adanya aturan bahwa bunga atas hutang berbeda perlakuan perpajakannya dengan dividen atas investasi saham, sehingga bunga atas hutang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak, sedangkan bunga diatas modal tidak (Yulianti, 2016: 5-6).

Ketepatan waktu dalam melaporkan laba yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangatlah penting sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut definisi, tepat waktu adalah sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan (Srimindarti, 2008). Oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Informasi terus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Chariri dan Ghozali, 2001).

Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak erat kaitannya dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga penyajian informasi laba yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan harus segera dilakukan (tepat waktu). Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pelaporan suatu laporan keuangan menjadi begitu penting bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan sesuai dengan keputusan Bapepam nomor 40/BL/2007. Penghindaran Pajak dapat saja mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan secara berkala. Hal ini dikarenakan proses perumusan penghindaran pajak sampai pada tahap penyelesaian sangat membutuhkan waktu, sehingga menimbulkan isu yang sangat sensitif. Disisi lain juga penghindaran pajak akan mengurangi biaya dan akan meningkatkan laba perusahaan pada periode tertentu (Ridwan, 2019).

Fenomena yang terjadi pada PT RNI yang merupakan salah satu perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan penghindaran pajak melalui modal usahanya. Dimana PT RNI menggunakan hutang afiliasi sebagai modal. Hutang afiliasi tersebut didapatkan dari pemilik PT RNI yang berada di Singapura, hutang afiliasi ini digunakan oleh PT RNI sebagai modal perusahaannya. Hal ini merupakan trik perusahaan agar pajak yang ditanggung berkurang akibat beban operasional yang dibebankan oleh PT RNI menjadi semakin tinggi. Dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis, tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat omset perusahaan hanya Rp 42,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (Suryowati, 2016).

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada tahun 2014 dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) jepang tersebut mencapai US\$1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun, namun ada noda tersembunyi dibalik prestasi itu (Prastowo, 2014).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam dan diluar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pacific Pte.,Ltd yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (Prastowo, 2014).

Kasus penghindaran pajak Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT)

telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga hutang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari hutang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (Benedicta, 2019).

Kasus penghindaran pajak [Google](#), namanya langsung *booming* karena masuk dalam daftar perusahaan asing yang mengemplang pajak di Indonesia. Tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) di Indonesia ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Saat menghadiri Media Gathering Dirjen Pajak, Pengamat Perpajakan dari Darussalam membongkar skema penghindaran pajak yang dilakukan Google. Skema ini masuk dalam perencanaan pajak (*tax planning*) internasional (Fiki, 2016).

Kasus penghindaran lainnya juga banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Starbuck, dan IKEA. Berikut merupakan ringkasan beberapa kasus lainnya mengenai penghidaran pajak:

Tabel 1.1
Kasus Penghindaran Pajak

| NO | Perusahaan | Tuduhan |
|----|-------------------|--|
| 1. | IKEA (2016) | Melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro yang dilakukan pada kurun waktu lebih dari enam tahun. Diduga memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda sehingga terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro, 24 juta euro di Prancis dan 11,6 miliar euro di Inggris. |
| 2. | HSBC (2015) | Menggunakan kerahasiaan bank untuk membuka rekening yang tidak diumumkan. Perbankan HSBC membantu klien dunia menghindari pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina. |
| 3. | Apple. Inc (2012) | Menyembunyikan pendapatan senilai 181,1 miliar dolar di negara <i>offshore, tax haven</i> (Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg). |
| 4. | Starbucks (2011) | Menyatakan kerugian sebesar 112.000.000 poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011 meskipun berhasil mencetak penjualan sebesar 398.000.000 poundsterling. |
| 5. | Amazon (2011) | Berhasil mencatat pendapatan sebesar 3,35 miliar poundsterling selama tahun 2011 namun hanya membayar pajak sebesar 1,5 juta poundsterling di Inggris, lalu pada tahun 2013 Amazon berhadapan dengan pihak otoritas pajak Amerika Serikat atas dugaan kasus <i>transfer pricing</i> senilai US\$ 234.000.000. |

Sumber: Diolah dari berbagai referensi.

Hasil penelitian terdahulu terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten, yang menyebabkan penulis ingin menguji kembali beberapa variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo, Utama Sidharta (2019) membuktikan bahwa *Related*

Party Transaction berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Belinda (2016) dan Darma (2019) membuktikan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianti & Hendrawan (2018), Masri dan Martani (2012) membuktikan bahwa *cost of debt* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lim (2010) membuktikan bahwa *cost of debt* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian dari Purwanti (2014) membuktikan bahwa biaya hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) sejalan dengan penelitian Setiawan dan Agustina (2018), Prastiwi & Ratnasari (2019), Andawiyah, Subeki (2019) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2017), Ismi & Linda (2016) membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2019), Brian dan Dwi (2014), Mulianingsih dan Sukartha (2018), membuktikan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astriyana (2016) membuktikan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang dilakukan oleh Dewayani (2017) membuktikan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada fenomena dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap pengaruh transaksi pihak berelasi, biaya hutang, *thin capitalization* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan penggabungan variabel dari penelitian Darma tahun 2019 (transaksi pihak berelasi), variabel penelitian Irianti & Hendrawan tahun 2018 (biaya hutang), variabel penelitian Setiawan dan Agustina tahun 2018 (*thin capitalization*) dan variabel (ketepatan waktu pelaporan keuangan) dari penelitian Ridwan tahun 2019. Selain itu penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Hutang terhadap Penghindaran Pajak?
3. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak?
4. Bagaimana pengaruh Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh:

1. Untuk mengetahui pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai Transaksi Pihak Berelasi, Biaya Hutang, *Thin Capitalization*, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan dan tambahan literature bagi para akademisi.
2. Bagi dirjen pajak, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan variabel-variabel yang terkait untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela, tanpa paksaan dan tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab, dimana;

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literature dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian, pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teknik pengumpulan data, definisi variabel, serta pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisis data dan teknik pengujian hipotesis.